

Warta HPI

Media komunikasi antar anggota

Edisi ke-1, Februari 2017

Warta HPI

Media komunikasi antar anggota

Penanggung jawab: Hananto Sudharto

Tim Redaksi:

Editor: Sofia Mansoor

Maria E. Sundah

Redaksi: Lucia Aryani

Indria Salim

Dari Redaksi

Lembaran Baru

Mengawali tahun 2017 yang masih segar, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43 yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2017. Bagi membuka lembaran baru, Ketua Umum terpilih Hananto Sudharto melaksanakan salah satu amanat Kongres XII HPI yaitu membentuk badan pengurus yang baru.

Senantiasa bijaksana sebelum memulai sesuatu yang baru kita menengok ke belakang untuk menimba kebijakan dari sejarah. Diharapkan dapat diperoleh nilai-nilai yang memperkuat langkah yang diambil di awal tahun 2017 ini.

Di tahun awal 2000an di bawah kepemimpinan Prof. Benny H. Hoed, HPI pernah memiliki media komunikasi antar anggota yang diberi nama Warta HPI dan diterbitkan dalam bentuk cetak. Setelah beberapa edisi, publikasi ini sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pada masa kepemimpinan HPI oleh Hendarto Setiadi di tahun 2007, masih dalam bentuk cetak. Setelah menghilang cukup lama, kini Warta HPI muncul dalam bentuk digital sesuai perkembangan zaman.

Dibarengi semangat untuk memberi pelayanan terbaik bagi anggota, pengurus HPI meluncurkan Warta HPI sebagai salah satu media komunikasi bagi anggota yang diharapkan suatu waktu akan bersifat timbal balik.

Kami nantikan peran serta Anda semua.

Salam HPI

Redaksi

---o0o---

SEJARAH HPI

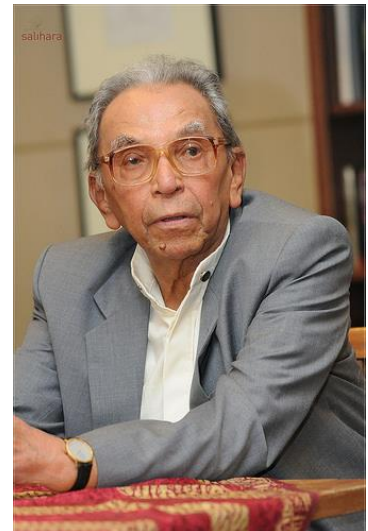


Dari kiri ke kanan: Prof. Benny H. Hoed (Ketua HPI 2000-2007), Bapak Dendy Sugono (Kepala Pusat Bahasa), Hendarto Setiadi (2007-2010), Ali Audah, Winarsih Arifin (Ketua dan Sekretaris HPI pada awal berdirinya)

SEBERMULA

Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) didirikan pada 5 Februari 1974 di Jakarta atas prakarsa beberapa orang anggota Dewan Kesenian Jakarta, pengurus TIM, dan didukung oleh Direktorat Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan UNESCO di Jakarta. Ali Audah menjadi ketua pertama HPI.

Pada tahun-tahun awal berdirinya, anggota HPI sebagian besar terdiri atas penerjemah buku. Hal ini erat hubungannya dengan program UNESCO pada saat itu yang membutuhkan banyak penerjemahan buku. Syarat keanggotaannya meliputi pencantuman jumlah buku yang telah diterjemahkan. Tak heran jika program kerja organisasi ini menekankan pada pencarian proyek penerjemahan bagi para anggotanya. Sempat berkantor di beberapa lokasi, sesudah masa kepemimpinan Bapak Ali Audah, HPI pernah diketuai oleh S.S. Nasution dan Usman Rahman.



MASA JAYA

Pada tahun 70-an HPI mengalami masa jayanya dengan jumlah anggota mencapai sekitar 300-an penerjemah. Sebagaimana dikisahkan oleh beberapa anggotanya di kurun waktu itu, profesi penerjemah buku merupakan sumber nafkah yang lumayan dapat diandalkan. Seorang penerjemah muda yang masih berstatus mahasiswa di masa itu bercerita bahwa dari upah penerjemahan buku untuk sebuah penerbit besar, ia mampu berbelanja baju di butik ternama yang terletak di pusat pertokoan mewah, yang membuat iri banyak rekannya di kampus. Seorang ibu rumah tangga yang

banyak mengerjakan terjemahan buku, mengaku sempat mengambil honor terjemahan, dan dengan uang dalam amplop yang baru diterimanya, langsung berangkat ke bandara dan terbang ke Eropa.

MATI SURI

Menurut penuturan para anggota HPI di zaman ini, sesudah ketuanya meninggal dunia, organisasi profesi ini sempat mengalami kebekuan kegiatan. Sebagaimana diceritakan oleh salah seorang anggotanya, Bapak Alfons Taryadi (alm.) yang juga pegiat di Dewan Kesenian Jakarta dan di Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), keadaan “mati suri” ini berlangsung cukup lama. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pentingnya peran organisasi ini bagi keberlangsungan mutu penerjemahan buku di negeri ini.

HIDUP KEMBALI



Mengutip Prof. Dr. Benny H. Hoed (alm.), pada suatu hari di tahun 2000, beliau menerima telpon dari Bapak Alfons Taryadi. “Ben, selamatkan HPI.” Maka dilaksanakanlah rapat yang dihadiri oleh beberapa tokoh HPI di masa itu, dan diputuskan untuk menunjuk Prof. Dr. Benny H. Hoed sebagai Ketua HPI.

Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Benny H. Hoed atau akrab disapa Pak Benny yang sangat aktif mengembangkan ilmu penerjemahan di perguruan tinggi, cakupan keanggotaan HPI diperluas dengan mengikutsertakan penerjemah dokumen dan kemudian juga para juru bahasa. Ketika menghidupkan kembali HPI, organisasi ini tidak memiliki satu rupiah pun dalam kasnya. Hanya ada daftar anggota, dan ketika dihubungi, banyak yang tidak tertarik bergabung kembali atau telah berganti alamat. Mulailah pengurus baru HPI yang sebagian besar terdiri atas kalangan perguruan tinggi mengumpulkan anggota.

Konon peran HPI di masa lalu ketika membagi-bagikan pekerjaan secara langsung kepada anggotanya, menimbulkan iri hati dan kecurigaan yang tidak sehat di dalam tubuh organisasi profesi ini. Oleh sebab itu, dilakukan pula pergeseran program kerja yang tidak lagi mencarikan pekerjaan bagi anggotanya, melainkan lebih menekankan pada peningkatan mutu penerjemah dan juru bahasa untuk memajukan harkat profesi ini.

HPI tercatat sebagai anggota federasi penerjemah internasional *FIT/IFT (International Federation of Translators)* dan telah menghadiri kongres FIT di Wina (1984), Beograd (1990), Brighton (1993), Melbourne (1996), Beijing (2004), dan Berlin (2014). Di dalam negeri, HPI menjadi anggota Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN).

Pada 11-12 April 2007, atas mandat dari FIT, HPI menyelenggarakan kegiatan 3 tahunan FIT, yaitu ATF atau Forum Penerjemah Asia ke-5 FIT di Bogor.

TSN-HPI

Setelah masa kepemimpinan Pak Benny selama dua periode, tahun 2000-2003 dan 2004-2007, dalam Kongres HPI ke- IX tahun 2007, Hendarto Setiadi terpilih sebagai Ketua HPI untuk periode 2007-2010 menggantikan Pak Benny. Salah satu keberhasilan tim pengurus ini adalah diluncurkannya Tes Sertifikasi Nasional HPI atau TSN-HPI, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juli 2010 di Jakarta. Tes kompetensi ini dibuat untuk menjawab kebutuhan para penerjemah di luar wilayah DKI untuk memperoleh bukti kompetensi mereka. Pada masa itu UKP (ujian kualifikasi penerjemah) yang meliputi ujian khusus untuk penerjemah bersumpah terbatas pada wilayah DKI dan sekitarnya.



Dalam Kongres HPI ke-X tanggal 16 Oktober 2010, Djoko Rahadi Notowidigdo, yang dikenal akrab dengan sapaan Pak Eddie, terpilih sebagai Ketua Umum HPI untuk periode 2010-2013 menggantikan Hendarto Setiadi.

KOMDA HPI



Pada Kongres HPI ke-XI pada tanggal 30 November 2013, Pak Eddie terpilih kembali sebagai Ketua Umum HPI untuk periode 2014-2016. Selama kepemimpinan Pak Eddie, HPI mengalami peningkatan yang mengesankan dalam jumlah anggotanya hingga mencapai lebih dari 1000 penerjemah dan juru bahasa. Dalam kurun waktu ini pula HPI mulai mendirikan komisariat daerah (KomDa).

Pak Eddie mengundurkan diri pada bulan Mei 2014 karena alasan kesehatan, dan digantikan oleh Hananto Sudharto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua. Dalam masa kepemimpinan Hananto Sudharto, HPI mulai memiliki kantor sekretariat tetap di kawasan Jakarta Selatan.

Pada Kongres HPI ke-XII pada tanggal 17 Desember 2017, Hananto Sudharto terpilih sebagai Ketua Umum HPI.



Tim Redaksi Warta HPI

Catatan: Sejarah HPI ini disusun berdasarkan tulisan Bapak Ali Audah dengan tambahan keterangan dari beberapa narasumber.

Laporan pandangan mata

Kongres XII HPI



Bertempat di Aula Gedung Samudra, Balai Bahasa, Kongres XII HPI dimulai pada jam 9 pagi, dimulai pada jam 9 pagi, dibuka oleh Pak Wiyanto Soeroso dan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Pak Baharuddin Banyumulek dari Komisariat Daerah Nusa Tenggara, yang dilanjutkan dengan pemasangan Sang Saka Merah Putih dan pataka HPI oleh Mas Hanif Rusli. Setelah itu, seluruh peserta diajak berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Engelika Tanjung. Semua peserta menyanyikannya dengan khidmat.

Sambutan diberikan oleh beberapa mitra strategis HPI. Ibu Nyimas Lita Aprianty dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Eko Harnowo dari Sekretariat Kabinet, Bapak Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum, Kepala Badan Bahasa dan tayangan video sekapur sirih dari Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Acara berikutnya adalah pembentukan Presidium Kongres XII HPI, dan semua tokoh yang ditunjuk menerima. Presidium diketuai oleh Bapak Sugeng Hariyanto, Ibu Kunta Yuni sebagai Sekretaris dan Bapak Baharuddin Banyumulek sebagai Wakil Ketua. Presidium Kongres langsung melaksanakan tugas mereka dalam Sidang Pleno I, mengesahkan Tata Tertib dan Susunan Acara Kongres yang sudah dibagikan dalam bentuk cetak kepada semua peserta Kongres saat pendaftaran.



Karena beberapa sambutan di pagi hari cukup panjang, Sidang Pleno II yang direncanakan dimulai jam 9.45 mundur ke jam 11.30. Sidang Pleno II berisi laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus masa bakti tahun 2013-2016 berlangsung singkat, dilanjutkan dengan rehat sholat dan makan siang yang lezat, disiapkan oleh pihak Badan Bahasa.

Setelah rehat makan siang, peserta dibagi ke 3 ruangan sesuai sidang komisi yang dipilih. Sidang Komisi A yang membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bersidang di Aula Samudra, sementara Komisi B yang membahas Kode Etik dan Komisi C yang membahas Program Kerja bersidang di lantai 1 gedung yang sama.

Setelah 90 menit bersidang, sesuai kesepakatan yang dicapai seluruh peserta dengan Presidium Kongres sebelum sidang komisi dimulai, semua komisi bergantian melaporkan rekomendasi masing-masing di hadapan seluruh peserta, dan Presidium Kongres mengesahkan hasilnya dalam Sidang Pleno III.

Presidium Kongres kemudian membuka Sidang Pleno IV dan menjaring calon ketua umum. Sebelum memulai proses ini, Presidium Kongres meminta kesediaan beberapa peserta sebagai Panitia Pemilihan. Presidium Kongres beserta Panitia Pemilihan kemudian berunding dengan peserta untuk menentukan metode pengumpulan suara, kemudian sesuai dengan yang disepakati panitia membagikan kertas suara untuk diisi peserta dan dimasukkan dalam kotak tembus pandang yang diletakkan di bagian depan ruangan, dekat meja Presidium Kongres. Setelah semua anggota memasukkan kertas suara, panitia pemilihan membacakan nama-nama bakal calon yang ditulis peserta Kongres. Total didapat beberapa nama calon dan setelah beberapa orang menolak dicalonkan, pada akhirnya didapat tiga nama calon ketua, calon no. 1, petahana Hananto Sudharto; calon no. 2 Margaretha Adisoemarta; dan calon no. 3 Hikmat Gumilar.

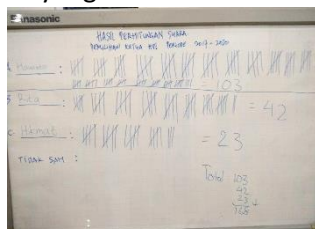
Sesi berikutnya adalah pemaparan program semua calon, yang dibatasi lima menit masing-masing pada Sidang Pleno V. Akhirnya tibalah saat yang dinanti. Pada Sidang Pleno VI dilaksanakan pemungutan suara. Untuk memudahkan proses pemungutan suara, panitia membedakan bilik



pemungutan suara untuk peserta yang membawa surat proksi (yang telah dipastikan keabsahannya sebelumnya oleh Presidium Kongres dan panitia pemilihan) dan peserta pemilih perorangan. Bilik pemungutan suara terlihat dibuat profesional, tidak kalah dengan bilik pemilihan umum nasional. Bedanya bilik pemungutan suara nasional biasanya terbuat dari bahan besi, sementara empat bilik pemungutan suara di Kongres XII HPI terbuat dari kayu, dengan logo kongres di bagian luar. Semua surat suara kembali dimasukkan ke dalam kotak tembus pandang di depan meja presidium kongres.

Seusai sesi pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak dan membacakan surat suara satu-persatu sambil anggota panitia pemilihan yang lain mencatatkan hasilnya di papan tulis. Hasil akhir pemungutan suara, sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Hananto Sudharto: | 103 |
| 2. Margaretha Adisoemarta: | 42 |
| 3. Hikmat Gumilar: | 23 |





Sidang Pleno VI ditutup dengan penyerahan pataka HPI kepada Ketua Umum terpilih yang dilanjutkan dengan sambutan singkat, dan diakhiri Ketua Presidium yang menutup Sidang Pleno VI.

Seluruh rangkaian acara Kongres ditutup oleh Ketua Panitia Kongres dan doa yang dibawakan oleh Bapak Baharuddin Banyumulek dari KomDa Nusa Tenggara.

Semoga amanat Kongres XII HPI dapat diemban dengan baik oleh Bapak Hananto Sudharto dan jajaran pengurus yang dibentuknya demi kemajuan profesi kita bersama.

(LA)

---o0o---

Warta KomDa

Komisariat Daerah Jawa Barat

Ketua	Ricky Zulkifli
Sekretaris	R.A. Kanya V.D.
Bendahara	Betty Sihombing

Komisariat Daerah Jawa Tengah dan DIY

Ketua	Claryssa Suci P.
Sekretaris	Andika Priadiputra/ Helmy Ismail Sani
Bendahara	Sandra Dewi Wirawan

Komisariat Daerah Jawa Timur

Ketua	Arif Furqon
Sekretaris	Sukono
Bendahara	Arif Rakhman

Komisariat Daerah Bali

Ketua:	Kunta Yuni
Ketua	Kuntayuni
Sekretaris	Ni Luh Windiari
Bendahara	Desi Mandarini

Komisariat Daerah Nusa Tenggara

Ketua	Nurul Azizah
Sekretaris	Agus Haryono
Bendahara	Lohitha Kania

Penerjemah Profesional

Indra Listyo

Profesi penerjemah bukanlah profesi baru. Profesi ini merupakan salah satu profesi yang telah lama ada dalam sejarah peradaban manusia. Kita semua bisa memahami kitab-kitab suci keagamaan dan pelbagai teks yang ditulis di masa lampau karena buah hasil karya para penerjemah. Hubungan kerja sama di pelbagai bidang kehidupan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki perbedaan budaya dan bahasa dapat terlaksana sebagian karena peran penerjemah.

Di era sekarang ini dalam konteks kerja sama antar negara atau bisnis internasional, perusahaan atau investor asing yang akan menanamkan modalnya untuk berbisnis di suatu negara umumnya perlu memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan di negara tuan rumah terlebih dahulu, yang sering kali bahasanya berbeda. Untuk memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil tepat, para pengambil keputusan memerlukan informasi yang akurat tentang semua informasi yang diperlukan, khususnya yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara mitra kerja samanya. Fakta bahwa undang-undang (UU) dan peraturan selalu ditulis dalam bahasa nasional suatu negara yang bersangkutan telah membuat posisi profesi penerjemah menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, peran penerjemah menjadi sangat strategis karena penerjemah berperan sebagai fasilitator antar dua pihak dalam menghasilkan terjemahan yang akurat, jelas dan wajar sehingga proses komunikasi dapat berjalan lancar.

Di Indonesia, UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan secara jelas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dan perlunya penerjemahan sebagai implikasinya. Pasal 31 – 33 UU tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*

Pasal 32

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.*
- (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.*

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.*

Dengan berlakunya UU ini peran penerjemah menjadi sangat penting untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, ketentuan UU ini mendorong terbukanya peluang kerja pada bidang-bidang yang terkait dengan kebahasaan, pengajaran bahasa asing, bahasa Indonesia, penerjemahan, penjurubahasaan, komunikasi dan bidang-bidang lain yang bersinggungan.

Seiring dengan semakin meningkatnya hubungan bisnis internasional di Indonesia, kemajuan teknologi, keterbukaan akses teknologi, jasa penerjemahan semakin dibutuhkan untuk mendukung kelancaran interaksi bisnis baik di kalangan pemerintahan maupun swasta. Kini semakin banyak pula orang yang berprofesi sebagai penerjemah perusahaan, penerjemah lepas, penerjemah pada kantor pemerintah dan profesional lain yang terkait dengan kegiatan olah kata sebagai profesi utama. Di masa lalu profesi penerjemah kebanyakan merupakan profesi sampingan, namun kini semakin banyak orang yang memilih untuk bekerja secara purnawaktu sebagai penerjemah dengan melayani klien dari tingkat perorangan hingga perusahaan.

Dengan semakin banyak jumlah praktisi profesional di bidang penerjemahan, di banyak negara mereka membentuk organisasi profesi yang berfungsi sebagai payung resmi bagi para penerjemah profesional untuk dapat terus mengembangkan profesinya dan sebagai forum di antara mereka dalam memperluas jejaring pekerjaan. Asosiasi profesi sangat menyadari bahwa profesi ini memerlukan keterampilan yang tinggi tidak saja dalam hal penguasaan yang baik atas bahasa sumber dan sasaran, tetapi juga pengetahuan umum dan khusus yang terkait pada bidang yang sedang diterjemahkan, penggunaan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Asosiasi profesi juga bisa menjadi tempat bagi para anggotanya untuk tetap mengikuti perkembangan terkini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan industri penerjemahan dan standar praktik/ kompetensi penerjemah profesional yang semuanya bertujuan agar para anggotanya dapat memberikan layanan penerjemahan kepada para klien yang sesuai dengan standar mutu profesi yang berlaku di industri penerjemahan.

Dengan semakin meningkatnya interaksi bisnis di bidang penyediaan jasa penerjemahan baik di dalam maupun di luar negeri, kondisi ini telah mendorong terjadinya kerja sama dan persaingan di antara sesama penyedia jasa penerjemahan. Kerja sama dan persaingan ini merupakan konsekuensi logis dan alami yang tidak bisa dihindari.

Interaksi dengan klien

Mengingat sebagian besar pekerjaan penerjemahan tercipta karena adanya kebutuhan klien, penerjemah profesional dituntut untuk terus mendapatkan klien yang sesuai dengan harapan. Keberlanjutan pekerjaan penerjemahan dari klien menjadi syarat agar profesi penerjemah tetap bertahan. Karenanya para penerjemah perlu memiliki kemampuan yang baik dalam menjaganya. Terkait dengan hal ini, pada dasarnya kelanggengan hubungan profesional dalam bisnis jasa penerjemahan sangat ditentukan oleh tingkat kepuasan klien terhadap hasil dan pelaksanaan jasa penerjemahan dan tingkat kepuasan penerjemah atau penyedia jasa penerjemahan terkait kompensasi atas jasa profesional yang telah diberikan kepada kliennya. Jadi, konsep kepuasan ini bersifat timbal balik dan subyektif serta perorangan.

Kepuasan klien secara umum bisa terjadi jika hasil yang diterima sesuai atau melebihi harapan. Sebagai contoh, jika penerjemah mengirim hasil terjemahan sesuai atau lebih awal dari yang dijanjikannya (dengan asumsi mutu terjemahan terjaga baik), hal

ini akan membuat klien merasa puas atau bahkan lebih dari sekadar puas. Demikian pula sebaliknya, jika klien melakukan pembayaran atas jasa penerjemahan sesuai tanggal yang dijanjikan atau lebih awal, hal itu membuat penerjemah merasa senang. Jika kedua belah pihak merasa puas terhadap perlakuan yang diterima oleh masing-masing pihak, hubungan semacam ini biasanya menciptakan kepuasan terhadap masing-masing pihak dan dapat menjadi modal yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan profesional untuk jangka panjang yang saling menguntungkan di masa selanjutnya.

Tingkat kepuasan merupakan fondasi dari pembentukan dan pengembangan sikap saling percaya antara klien dan penerjemah. Keberlanjutan bisnis terjemahan dalam jangka panjang sangat bergantung dalam banyak hal pada seberapa kuat tingkat kepercayaan yang telah terbangun antara klien dan penerjemah. Sekuat apa klien percaya bahwa penerjemah tersebut mampu meyakinkan klien bahwa pekerjaan terjemahan dapat diselesaikan sesuai persyaratan yang ditetapkan klien. Hal ini akan sangat menentukan apakah hubungan profesional akan terus berlanjut atau tidak. Hal yang sama juga berlaku untuk penerjemah. Sekuat apa penerjemah percaya bahwa klien tersebut dapat meyakinkan penerjemah bahwa klien dapat melakukan pembayaran sesuai yang dijanjikannya. Hal ini juga akan menentukan apakah penerjemah tersebut (utamanya yang berpengalaman) bersedia menerima pekerjaan itu.

Memperhatikan tingkat persaingan yang belakangan ini cenderung semakin ketat dan struktur pasar/medan persaingan usaha di sektor ini cenderung bersifat terbuka dan hampir tidak ada *entry-barrier*, paling tidak ada empat hal yang penting untuk senantiasa diperhatikan oleh para penerjemah yang memutuskan untuk menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian. Ke empat hal tersebut adalah kompetensi profesional, integritas, etika dan layanan bermutu.

1. Kompetensi Profesional

Penerjemah profesional harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dan mencukupi di bidang yang sedang diterjemahkan. Kompetensi profesional merupakan modal dasar yang sifatnya mutlak yang harus dimiliki oleh penerjemah profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam dunia terjemahan kemampuan reseptif (membaca, menganalisa dan

menyimpulkan) dan produktif (menulis) dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran (bahasa asing dan bahasa ibu) yang sangat baik merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh penerjemah. Kemampuan lingusitik tersebut bisa diperoleh dengan banyak cara antara lain melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, tinggal di luar negeri, sering berinteraksi dengan komunitas asing, belajar mandiri dengan memanfaatkan kemajuan di bidang informasi dan teknologi seperti internet, serta cara-cara lain yang dianggap sesuai.

Selain kemampuan lingusitik, penerjemah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan ekstra linguistik (pengetahuan ensiklopedik) sebagai pendukung utama dalam memahami maksud teks. Dalam banyak kasus, meskipun penerjemah memiliki kemampuan lingusitik yang baik, mereka mengalami kesulitan dalam memahami maksud teks jika mereka tidak didukung oleh pengetahuan latar belakang yang terkait. Minat membaca yang kuat dan kemandirian dalam mencari informasi baru harus menjadi sifat dasar yang melekat dalam diri penerjemah untuk dapat memahami teks secara baik dan mampu menyampaikan apa yang dipahaminya secara akurat.

Penerjemah juga dituntut senantiasa mengikuti perkembangan teknologi alat pendukung/bantu dalam pelaksanaan pekerjaannya yang dalam banyak hal selalu dipersyaratkan oleh pemberi kerja.

Kompetensi ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa penerjemah dapat menghasilkan produk/jasa yang berkualitas. Penting untuk dicatat bahwa klien cenderung melihat produk akhir yang diberikan kepadanya seperti apakah terjemahannya akurat, jelas, terbaca wajar dan diselesaikan tepat waktu.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah sertifikasi profesi penerjemah. Memperoleh sertifikasi profesi dari lembaga/ organisasi yang diakui merupakan salah satu bentuk perhatian penerjemah terhadap audit kompetensi profesional sesuai standar profesi. Pengujian kompetensi yang dilakukan oleh pihak eksternal profesional netral sangat penting untuk

meningkatkan kepercayaan diri yang lebih objektif terkait kompetensi profesional penerjemah. Sertifikasi profesional juga dapat menjadi komponen pembeda (diferensiasi) dalam konteks persaingan usaha di bidang penerjemahan.

2. Integritas dan Etika

Dalam memberikan jasa penerjemahan kepada pihak klien dalam konteks hubungan bisnis profesional, penerjemah harus senantiasa memperhatikan aspek integritas dan etika dalam berbisnis. Integritas secara umum merupakan sistem prinsip/kaidah yang bersifat internal yang menuntun perilaku penerjemah dalam melaksanakan tugasnya. Integritas merupakan pilihan. Meski sangat dipengaruhi oleh cara seseorang dididik, integritas tidak dapat dipaksakan oleh faktor eksternal. Ketika penerjemah melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, ia akan melakukan pekerjaannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran – meski tidak ada yang mengawasi.

Selain faktor integritas, penerjemah profesional harus juga memperhatikan faktor etika. Dalam dunia profesi penerjemah, umumnya organisasi profesi penerjemah telah memiliki kode etik penerjemah. Kode etik ini merupakan sistem aturan yang bersifat eksternal yang bisa dijadikan rujukan bagi para penerjemah profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dan memberlakukan sistem pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar. Penerjemah profesional terikat oleh kode etik profesi penerjemah yang selayaknya dipatuhi.

3. Mutu Layanan

Pada akhirnya klien jasa penerjemahan akan menilai layanan penerjemahan yang diberikan penyedia jasa penerjemahan atau penerjemah berdasarkan persepsi tentang hasil terjemahan (akurasi, kejelasan dan kewajaran) dan cara penyedia jasa penerjemahan atau penerjemah berinteraksi dengan klien selama berlangsungnya kegiatan bisnis tersebut. Klien jasa penerjemahan

menilai mutu hasil terjemahan, serta dampak hasil terjemahan dan mutu proses penyediaan jasa penerjemahan tersebut. Mutu proses penyediaan jasa mencakup hal-hal terkait dengan tingkat tanggapan penerjemah terhadap permintaan klien, empati yang ditunjukkan penerjemah terhadap klien, kepedulian penerjemah dalam mendengarkan keluhan klien, kebersediaan mendengarkan klien, dsb.

Dalam beberapa kasus, penerjemah mungkin akan berhadapan dengan klien yang belum begitu memahami dunia penerjemahan. Klien mungkin saja tidak pernah tahu dengan pasti apakah hasil terjemahan telah dilakukan dengan benar atau apakah pekerjaan benar-benar diperlukan atau tidak. Dalam kondisi seperti ini, seringkali banyak penerjemah yang sangat kompeten memasang tarif tinggi atas jasanya yang kerap dianggap terlalu tinggi; seorang penerjemah yang didukung oleh keterampilan menerjemahkan yang sangat baik, pengalaman yang luas, latar belakang pendidikan yang mumpuni, sertifikasi profesi, dsb. tidak selalu berhasil mendapatkan proyek penerjemahan ketika bersaing dengan penerjemah lain dengan atribut standar namun dibarengi layanan antarpribadi yang sangat baik dengan klien seperti kemampuan berempati, ketepatan waktu penyelesaian, dan keramahtamahan.

Sebagai penutup, penerjemah perlu memperhatikan hal-hal di atas untuk memastikan bahwa layanan profesional yang diberikannya kepada klien memenuhi harapan dan tingkat kepuasan klien, serta menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk jangka panjang.